



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Rah

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : La Sabara Alias Sabara Bin La Masiha
2. Tempat lahir : Banggai
3. Umur/Tanggal lahir : 62/1 Juli 1959
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Banggai Kecamatan Duruka Kabupaten Muna
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa La Sabara Alias Sabara Bin La Masiha ditangkap oleh anggota Kepolisian pada tanggal 5 Juli 2021;  
Terdakwa La Sabara Alias Sabara Bin La Masiha ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Jumanudin, S.H.,M.H. & Rekan, Penasihat Hukum, yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum PEKHAM cabang Muna, berdomisili di jalan Bunga Kamboja Ruko C No.2, Raha, Kec. Katobu, Kab. Muna, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Rah, tanggal 13 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Rah tanggal 9 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Rah tanggal 9 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LA SABARA ALIAS SABARA BIN LA MASIHA telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana melanggar Primair Pasal 81 ayat (2) UU RI No.35 sebagaimana ditambah dan diubah dalam UU No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang- Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI N.o 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi Undang- Undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Jaksa Penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LA SABARA ALIAS SABARA BIN LA MASIHA dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar celana kain panjang warna hitam dimana pada bagian pinggang dikelilingi karet dan terdapat tali pada bagian pinggang celana;
  - 1 (satu) lembar baju kemeja motif kotak- kotak hitam lengan panjang warna biru tua dimana pada dada sebelah kiri terdapat kantong baju;Dikembalikan kepada anak korban ANAK KORBAN.
4. Menetapkan supaya Terdakwa LA SABARA ALIAS SABARA BIN LA MASIHA dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan Penuntut Umum terkait dengan tindak pidana yang terbukti, namun tidak sependapat dengan lamanya masa hukuman yang dibebankan kepada Terdakwa dan mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa seringan-ringannya atau seadil-adilnya dengan alasan Terdakwa sudah berusia tua (62 tahun) dan merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Rah



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan register perkara nomor PDM - 70/P.3.13/Eku.2/09/2021, tanggal 3 September 2021 sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

Bahwa ia Terdakwa **LA SABARA ALIAS SABARA BIN LA MASIHA** pada hari, tanggal yang sudah tidak diingat lagi tahun 2018 serta waktu yang sudah tidak diingat lagi sampai dengan pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekitar 20.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2018 sampai dengan bulan bulan Juni 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Desa Banggai Kec. Duruka Kab. Muna atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing- masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut,* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pertama, pada hari, tanggal yang sudah tidak diingat lagi tahun 2018 serta waktu yang sudah tidak diingat lagi, saat anak korban ANAK KORBAN di kelas 5 SD di rumah Terdakwa LA SABARA bertempat di Desa Banggai Kec. Duruka Kab. Muna, saat pagi hari, anak korban ANAK KORBAN / saksi WA ODE MULIANI disuruh menjaga kemenakannya/ Fauziah karena mamanya pergi ke pasar, saat anak korban ANAK KORBAN duduk di depan Terdakwa LA SABARA dipanggil anak korban ANAK KORBAN masuk dalam kamarnya terjadisambil menarik tangan anak korban ANAK KORBAN setelah dalam kamar Terdakwa LA SABARA mengunci pintu lalu Terdakwa LA SABARA menyuruh anak korban ANAK KORBAN baring di atas sarung yang Terdakwa LA SABARA lebarkan di lantai terus Terdakwa LA SABARA membuka celananya lalu memakai sarung lalu Terdakwa LA SABARA menarik celana anak korban ANAK KORBAN lalu memasukkan kemaluannya dalam kemaluan anak korban ANAK KORBAN karena sakit jadi anak korban ANAK KORBAN teriak namun Terdakwa LA SABARA langsung menutup mulut anak korban ANAK KORBAN dengan tangannya setelah itu Terdakwa LA SABARA meneteskan air maninya di lantai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu memberikan anak korban ANAK KORBAN uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) lalu Terdakwa mengatakan,"jangan kamu kasi tau WA ANI itu JANNAH" lalu anak korban ANAK KORBAN menjawab,"siapa juga yang mau kasi tau, saya takut saya sama mereka" lalu anak korban ANAK KORBAN memakai lagi celananya lalu pergi buang air kecil ke kamar mandi.

- Bahwa Kedua terjadi di dalam kios milik kakak dari anak korban ANAK KORBAN, saat pagi hari dan waktu yang sudah tidak diingat lagi bertempat di Desa Banggai Kec. Duruka Kec. Duruka Kab. Muna, saat anak korban , saat anak korban ANAK KORBAN pergi membeli es di kios milik kakak dari anak korban ANAK KORBAN hendak pulang Terdakwa LA SABARA mengatakan,"mau pergi dimanakah janah, jangan dulu kamu pulang" lalu Terdakwa LA SABARA menyuruh duduk di kursi yang tidak lama Terdakwa LA SABARA menyuruh anak korban ANAK KORBAN berbaring di lantai, setelah anak korban ANAK KORBAN lalu Terdakwa LA SABARA membuka celananya lalu menarik celana anak korban ANAK KORBAN lalu memasukkan kemaluannya dalam kemaluan anak korban ANAK KORBAN setelah anak korban ANAK KORBAN memakai kembali celananya dan Terdakwa LA SABARA memakai kembali celananya lalu anak korban ANAK KORBAN dan Terdakwa LA SABARA duduk- duduk sambil anak korban ANAK KORBAN makan es saat itu Terdakwa LA SABARA memberikan uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) yang tidak lama datang saksi WA UMI alias MAMA ELLA membicarakan tentang kayu dengan Terdakwa LA SABARA lalu anak korban ANAK KORBAN pergi karena hendak buang air kecil.

- Bahwa ketiga, di Pondok- pondok besar di kebun milik Terdakwa LA SABARA saat siang hari bertempat di Desa banggai Kec. Duruka Kab. Muna, saat anak korban ANAK KORBAN pergi ke kebun untuk mencari ibunya, karena ibunya tidak ada jadi anak korban ANAK KORBAN duduk di dalam Pondok- pondok sambil main hp tak lama datang Terdakwa LA SABARA yang mengatakan, "kamu bik apa jannah" anak korban ANAK KORBAN mengatakan, "saya mencari mamaku" lalu terdakwa LA SABARA mencuci kaki dan naik di pondok- pondok setelah anak korban ANAK KORBAN dan Terdakwa LA SABARA berbicara lalu Terdakwa LA SABARA mengganti celananya dengan sarung lalu Terdakwa LA SABARA menyuruh anak korban ANAK KORBAN baring lalu Terdakwa LA SABARA menarik celana anak korban ANAK KORBAN lalu Terdakwa LA SABARA memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban ANAK

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KORBAN lalu Terdakwa LA SABARA meneteskan air maninya di lantai setelah itu memberikan anak korban ANAK KORBAN uang Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) lalu anak korban ANAK KORBAN memakai celananya lalu anak korban ANAK KORBAN pulang.

- Bahwa keempat di dalam hutan, saat siang yang anak korban ANAK KORBAN lupa waktunya bertempat di Desa banggai kec. Duruka Kab. Muna, saat anak korban ANAK KORBAN berada di kios milik LA YUS saat itu Terdakwa LA SABARA memanggil anak korban ANAK KORBAN, "janna sini kita pergi cari kayu" lalu anak korban ANAK KORBAN mengikuti Terdakwa LA SABARA tak lama di jalan berpapasan dengan LA AKI, A AZAN, LA ILHAM lalu LA AKI bertanya, "kamu mau pergi dimana jannah" lalu anak korban ANAK KORBAN menjawab kalau anak korban ANAK KORBAN dan Terdakwa LA SABARA jalan sesampai dihutan, mereka istirahat sambil duduk di batu lalu Terdakwa LA SABARA berdiri dan melebarkan sarung yang di bawahnya lalu menyuruh anak korban ANAK KORBAN baring lalu Terdakwa LA SABARA membuka celananya dan menarik celana anak korban ANAK KORBAN lalu memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban ANAK KORBAN setelah itu Terdakwa LA SABARA meneteskan air maninya ke kemaluan anak korban ANAK KORBAN lalu anak korban ANAK KORBAN membersihkannya pakai sarung dan memakai kembali celananya lalu Terdakwa LA SABARA memberikan uang Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) dengan pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 2 (dua) lembar lalu Terdakwa LA SABARA dan anak korban ANAK KORBAN pulang, saat itu Terdakwa LA SABARA pulang ke kebunnya dan anak korban ANAK KORBAN pulang ke rumahnya.

- Bahwa pernah di rumah milik Terdakwa LA SABARA, saat di kamar kakak dari anak korban ANAK KORBAN/ saksi WA ODE MULIANI di Desa Banggai Kec. Duruka Kab. Muna, saat anak korban ANAK KORBAN sementara menonton TV lalu terdakwa LA SABARA memanggil anak korban ANAK KORBAN ke dalam kamar, saat masuk dalam kamar lalu Terdakwa LA SABARA mengunci pintu lalu terdakwa LA SABARA menyuruh anak korban ANAK KORBAN baring di lantai lalu terdakwa LA SABARA menarik celana anak korban ANAK KORBAN lalu Terdakwa LA SABARA memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban ANAK KORBAN, saat itu anak korban ANAK KORBAN hendak teriak lalu Terdakwa LA SABARA menutup mulut anak korban ANAK KORBAN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tangannya, setelah selesai anak korban ANAK KORBAN memakai kembali celananya dan pergi membersihkan kemaluannya.

- Bahwa pernah di hutan, saat itu anak korban ANAK KORBAN sementara bermain bersama temannya di kebun LA AZAN, saat pagi tak lama lewat Terdakwa LA SABARA melihat anak korban ANAK KORBAN dan memanggil anak korban ANAK KORBAN sambil mengatakan, "jannah mari kita pergi cari kayu" lalu Terdakwa LA SABARA dan anak korban ANAK KORBAN pergi mencari kayu ke hutan, sesampai di hutan mereka istirahat sambil duduk di atas batu besar lalu tak lama Terdakwa LA SABARA mengambil daun- daun di pohon lalu terdakwa LA SABARA susun di batu lalu Terdakwa LA SABARA menyuruh anak korban ANAK KORBAN baring lalu terdakwa LA SABARA membuka celananya lalu Terdakwa LA SABARA menarik celanan anak korban ANAK KORBAN lalu Terdakwa LA SABARA memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban ANAK KORBAN lalu Terdakwa LA SABARA menumpahkan air maninya di atas daun setelah selesai anak korban ANAK KORBAN memakai kembali celananya dan terdakwa LA SABARA memakai kembali celananya lalu Terdakwa LA SABARA memberikan anak korban ANAK KORBAN uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) lalu Terdakwa LA SABARA dan anak korban ANAK KORBAN pulang, anak korban ANAK KORBAN pulang ke rumahnya dan Terdakwa LA SABARA pulang di kebunnya.

- Bahwa terakhir hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekitar jam 20.30 bertempat di Bale- bale di dekat rumah anak korban ANAK KORBAN bertempat di Desa Banggai Kec. Duruka Kab. Muna, saat malam anak korban ANAK KORBAN baru selesai buang air kecil dan singgah duduk- duduk dibale- bale tak lama anak korban ANAK KORBAN melihat Terdakwa LA SABARA baru membeli rokok dan hendak pergi ke kebun sambil membawa senter dan tas lalu terdakwa LA SABARA melihat anak korban ANAK KORBAN lalu mengarahkan senter ke arah anak korban ANAK KORBAN lalu Terdakwa LA SABARA menghampiri anak korban ANAK KORBAN dan langsung duduk disamping anak korban ANAK KORBAN lalu Terdakwa LA SABARA mencium bibir, pipi dan leher anak korban ANAK KORBAN lalu pergi ke kebunnya dan anak korban ANAK KORBAN pulang ke rumahnya.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dengan Visum Et Repertum (VER) Nomor: 357/049/VER/2021 tanggal 28 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. H. La ode Tamsila, Sp. OG, M. Kes selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna, sebagai berikut:

*Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Rah*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hasil pemeriksaan tersebut:

- Penderita masuk Rumah Sakit Umum Daerah Raha dalam keadaan sadar pada pukul tiga belas titik tiga lima menit WITA

## Pemeriksaan VER:

### > Inspeksi

- Vulva (pintu kemaluan) : tidak ada kelainan;
- Vagina (liang kemaluan) : Ditemukan adanya luka robekan lama pada selaput dara (hymen) pada posisi pukul 02 (nol dua) dan pukul 04 (nol empat) dan tidak ditemukan adanya luka robek baru.

## Kesimpulan:

Pada pemeriksaan VER ini ditemukan adanya luka robekan lama pada selaput dara akibat pernah mengalami trauma benda tumpul.

- Bahwa sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7403-LT-27082013-0033 tanggal 27 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Muna, SAMURABI,SH yang menerangkan anak korban ANAK KORBAN lahir di Banggai pada tanggal 8 Agustus 2004.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No.35 sebagaimana ditambah dan diubah dalam UU No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang- Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang- undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi Undang- Undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;***

## SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa **LA SABARA ALIAS SABARA BIN LA MASIHA** pada hari, tanggal yang sudah tidak diingat lagi tahun 2018 serta waktu yang sudah tidak diingat lagi sampai dengan pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekitar 20.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2018 sampai dengan bulan bulan Juni 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Desa Banggai Kec. Duruka Kab. Muna atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing- masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut*

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Rah

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pertama, pada hari, tanggal yang sudah tidak diingat lagi tahun 2018 serta waktu yang sudah tidak diingat lagi, saat anak korban ANAK KORBAN di kelas 5 SD di rumah Terdakwa LA SABARA bertempat di Desa Banggai Kec. Duruka Kab. Muna, saat pagi hari, anak korban ANAK KORBAN / saksi WA ODE MULIANI disuruh menjaga kemenakannya/ Fauziah karena mamanya pergi ke pasar, saat anak korban ANAK KORBAN duduk di depan Terdakwa LA SABARA dipanggil anak korban ANAK KORBAN masuk dalam kamarnya terjadisambil menarik tangan anak korban ANAK KORBAN setelah dalam kamar Terdakwa LA SABARA mengunci pintu lalu Terdakwa LA SABARA menyuruh anak korban ANAK KORBAN baring di atas sarung yang Terdakwa LA SABARA lebarkan di lantai terus Terdakwa LA SABARA membuka celananya lalu memakai sarung lalu Terdakwa LA SABARA menarik celana anak korban ANAK KORBAN lalu memasukkan kemaluannya dalam kemaluan anak korban ANAK KORBAN karena sakit jadi anak korban ANAK KORBAN teriak namun Terdakwa LA SABARA langsung menutup mulut anak korban ANAK KORBAN dengan tangannya setelah itu Terdakwa LA SABARA meneteskan air maninya di lantai lalu memberikan anak korban ANAK KORBAN uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) lalu Terdakwa mengatakan,"jangan kamu kasi tau WA ANI itu JANNAH" lalu anak korban ANAK KORBAN menjawab,"siapa juga yang mau kasi tau, saya takut saya sama mereka" lalu anak korban ANAK KORBAN memakai lagi celananya lalu pergi buang air kecil ke kamar mandi.
- Bahwa Kedua terjadi di dalam kios milik kakak dari anak korban ANAK KORBAN, saat pagi hari dan waktu yang sudah tidak diingat lagi bertempat di Desa Banggai Kec. Duruka Kec. Duruka Kab. Muna, saat anak korban , saat anak korban ANAK KORBAN pergi membeli es di kios milik kakak dari anak korban ANAK KORBAN hendak pulang Terdakwa LA SABARA mengatakan,"mau pergi dimanakah janah, jangan dulu kamu pulang" lalu Terdakwa LA SABARA menyuruh duduk di kursi yang tidak lama Terdakwa LA SABARA menyuruh anak korban ANAK KORBAN berbaring di lantai, setelah anak korban ANAK KORBAN lalu Terdakwa LA SABAR membuka celananya lalu menarik celana anak korban ANAK KORBAN lalu memasukkan kemaluannya dalam kemaluan anak korban ANAK KORBAN setelah anak korban ANAK KORBAN memakai kembali celananya dan Terdakwa LA SABARA memakai kembali celananya lalu

*Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Rah*



anak korban ANAK KORBAN dan Terdakwa LA SABARA duduk- duduk sambil anak korban ANAK KORBAN makan es saat itu Terdakwa LA SABARA memberikan uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) yang tidak lama datang saksi WA UMI alias MAMA ELLA membicarakan tentang kayu dengan Terdakwa LA SABARA lalu anak korban ANAK KORBAN pergi karena hendak buang air kecil.

- Bahwa ketiga, di Pondok- pondok besar di kebun milik Terdakwa LA SABARA saat siang hari bertempat di Desa banggai Kec. Duruka Kab. Muna, saat anak korban ANAK KORBAN pergi ke kebun untuk mencari ibunya, karena ibunya tidak ada jadi anak korban ANAK KORBAN duduk di dalam Pondok- pondok sambil main hp tak lama datang Terdakwa LA SABARA yang mengatakan, "kamu bik apa jannah" anak korban ANAK KORBAN mengatakan, "saya mencari mamaku" lalu terdakwa LA SABARA mencuci kaki dan naik di pondok- pondok setelah anak korban ANAK KORBAN dan Terdakwa LA SABARA berbicara lalu Terdakwa LA SABARA mengganti celananya dengan sarung lalu Terdakwa LA SABARA menyuruh anak korban ANAK KORBAN baring lalu Terdakwa LA SABARA menarik celana anak korban ANAK KORBAN lalu Terdakwa LA SABARA memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban ANAK KORBAN lalu Terdakwa LA SABARA meneteskan air maninya di lantai setelah itu memberikan anak korban ANAK KORBAN uang Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) lalu anak korban ANAK KORBAN memakai celananya lalu anak korban ANAK KORBAN pulang.

- Bahwa keempat di dalam hutan, saat siang yang anak korban ANAK KORBAN lupa waktunya bertempat di Desa banggai kec. Duruka Kab. Muna, saat anak korban ANAK KORBAN berada di kios milik LA YUS saat itu Terdakwa LA SABARA memanggil anak korban ANAK KORBAN, "janna sini kita pergi cari kayu" lalu anak korban ANAK KORBAN mengikuti Terdakwa LA SABARA tak lama di jalan berpapasan dengan LA AKI, A AZAN, LA ILHAM lalu LA AKI bertanya, "kamu mau pergi dimana jannah" lalu anak korban ANAK KORBAN menjawab kalau anak korban ANAK KORBAN hendak pergi mencari kayu lalu anak korban ANAK KORBAN dan Terdakwa LA SABARA jalan sesampai dihutan, mereka istirahat sambil duduk di batu lalu Terdakwa LA SABARA berdiri dan melebarkan sarung yang di bawahnya lalu menyuruh anak korban ANAK KORBAN baring lalu Terdakwa LA SABARA membuka celananya dan menarik celana anak korban ANAK KORBAN lalu memasukkan kemaluannya ke dalam



kemaluan anak korban ANAK KORBAN setelah itu Terdakwa LA SABARA meneteskan air maninya ke kemaluan anak korban ANAK KORBAN lalu anak korban ANAK KORBAN membersihkannya pakai sarung dan memakai kembali celananya lalu Terdakwa LA SABARA memberikan uang Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) dengan pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 2 (dua) lembar lalu Terdakwa LA SABARA dan anak korban ANAK KORBAN pulang, saat itu Terdakwa LA SABARA pulang ke kebunnya dan anak korban ANAK KORBAN pulang ke rumahnya.

- Bahwa pernah di rumah milik Terdakwa LA SABARA, saat di kamar kakak dari anak korban ANAK KORBAN/ saksi WA ODE MULIANI di Desa Banggai Kec. Duruka Kab. Muna, saat anak korban ANAK KORBAN sementara menonton TV lalu terdakwa LA SABARA memanggil anak korban ANAK KORBAN ke dalam kamar, saat masuk dalam kamar lalu Terdakwa LA SABARA mengunci pintu lalu terdakwa LA SABARA menyuruh anak korban ANAK KORBAN baring di lantai lalu terdakwa LA SABARA menarik celana anak korban ANAK KORBAN lalu Terdakwa LA SABARA memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban ANAK KORBAN, saat itu anak korban ANAK KORBAN hendak teriak lalu Terdakwa LA SABARA menutup mulut anak korban ANAK KORBAN dengan tangannya, setelah selesai anak korban ANAK KORBAN memakai kembali celananya dan pergi membersihkan kemaluannya.

- Bahwa pernah di hutan, saat itu anak korban ANAK KORBAN sementar bermain bersama temannya di kebun LA AZAN, saat pagi tak lama lewat Terdakwa LA SABARA melihat anak korban ANAK KORBAN dan memanggil anak korban ANAK KORBAN sambil mengatakan, "jannah mari kita pergi cari kayu" lalu Terdakwa LA SABARA dan anak korban ANAK KORBAN pergi mencari kayu ke hutan, sesampai di hutan mereka istirahat sambil duduk di atas batu besar lalu tak lama Terdakwa LA SABARA mengambil daun- daun di pohon lalu terdakwa LA SABARA susun di batu lalu Terdakwa LA SABARA menyuruh anak korban ANAK KORBAN baring lalu terdakwa LA SABARA membuka celananya lalu Terdakwa LA SABARA menarik celanan anak korban ANAK KORBAN lalu Terdakwa LA SABARA memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban ANAK KORBAN lalu Terdakwa LA SABARA menumpahkan air maninya di atas daun setelah selesai anak korban ANAK KORBAN memakai kembali celananya dan terdakwa LA SABARA memakai kembali celananya lalu Terdakwa LA SABARA memberikan anak korban ANAK KORBAN uang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) lalu Terdakwa LA SABARA dan anak korban ANAK KORBAN pulang, anak korban ANAK KORBAN pulang ke rumahnya dan Terdakwa LA SABARA pulang di kebunnya.

- Bahwa terakhir hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekitar jam 20.30 bertempat di Bale- bale di dekat rumah anak korban ANAK KORBAN bertempat di Desa Banggai Kec. Duruka Kab. Muna, saat malam anak korban ANAK KORBAN baru selesai buang air kecil dan singgah duduk-duduk dibale- bale tak lama anak korban ANAK KORBAN melihat Terdakwa LA SABARA baru membeli rokok dan hendak pergi ke kebun sambil membawa senter dan tas lalu terdakwa LA SABAR melihat anak korban ANAK KORBAN lalu mengarahkan senter ke arah anak korban ANAK KORBAN lalu Terdakwa LA SABARA menghampiri anak korban ANAK KORBAN dan langsung duduk disamping anak korban ANAK KORBAN lalu Terdakwa LA SABARA mencium bibir, pipi dan leher anak korban ANAK KORBAN lalu pergi ke kebunnya dan anak korban ANAK KORBAN pulang ke rumahnya.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dengan Visum Et Repertum (VER) Nomor: 357/049/VER/2021 tanggal 28 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. H. La ode Tamsila, Sp. OG, M. Kes selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna, sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan tersebut:

- Penderita masuk Rumah Sakit Umum Daerah Raha dalam keadaan sadar pada pukul tiga belas titik tiga lima menit WITA

Pemeriksaan VER:

➢ Inspeksi

- Vulva (pintu kemaluan) : tidak ada kelainan;
- Vagina (liang kemaluan) : Ditemukan adanya luka robekan lama pada selaput dara (hymen) pada posisi pukul 02 (nol dua) dan pukul 04 (nol empat) dan tidak ditemukan adanya luka robek baru.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan VER ini ditemukan adanya luka robekan lama pada selaput dara akibat pernah mengalami trauma benda tumpul.

- Bahwa sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7403-LT-27082013-0033 tanggal 27 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Muna, SAMURABI, SH yang menerangkan anak korban ANAK KORBAN lahir di Banggai pada tanggal 8 Agustus 2004.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No.35 sebagaimana ditambah dan diubah dalam UU**

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Rah



**No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang- Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang- undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi Undang- Undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.**

**LEBIH SUBSIDAIR:**

Bahwa ia Terdakwa **LA SABARA ALIAS SABARA BIN LA MASIHA** pada hari, tanggal yang sudah tidak diingat lagi tahun 2018 serta waktu yang sudah tidak diingat lagi sampai dengan pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekitar 20.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2018 sampai dengan bulan bulan Juni 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Desa Banggai Kec. Duruka Kab. Muna atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa pertama, pada hari, tanggal yang sudah tidak diingat lagi tahun 2018 serta waktu yang sudah tidak diingat lagi, saat anak korban ANAK KORBAN di kelas 5 SD di rumah Terdakwa LA SABARA bertempat di Desa Banggai Kec. Duruka Kab. Muna, saat pagi hari, anak korban ANAK KORBAN / saksi WA ODE MULIANI disuruh menjaga kemenakannya/ Fauziah karena mamanya pergi ke pasar, saat anak korban ANAK KORBAN duduk di depan Terdakwa LA SABARA dipanggil anak korban ANAK KORBAN masuk dalam kamarnya terjadisambil menarik tangan anak korban ANAK KORBAN setelah dalam kamar Terdakwa LA SABARA mengunci pintu lalu Terdakwa LA SABARA menyuruh anak korban ANAK KORBAN baring di atas sarung yang Terdakwa LA SABARA lebarkan di lantai terus Terdakwa LA SABARA membuka celananya lalu memakai sarung lalu Terdakwa LA SABARA menarik celana anak korban ANAK KORBAN lalu memasukkan kemaluannya dalam kemaluan anak korban ANAK KORBAN karena sakit jadi anak korban ANAK KORBAN teriak namun Terdakwa LA SABARA langsung menutup mulut anak korban ANAK KORBAN dengan tangannya setelah itu Terdakwa LA SABARA

*Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Rah*



meneteskan air maninya di lantai lalu memberikan anak korban ANAK KORBAN uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) lalu Terdakwa mengatakan, "jangan kamu kasi tau WA ANI itu JANNAH" lalu anak korban ANAK KORBAN menjawab, "siapa juga yang mau kasi tau, saya takut saya sama mereka" lalu anak korban ANAK KORBAN memakai lagi celananya lalu pergi buang air kecil ke kamar mandi.

- Bahwa Kedua terjadi di dalam kios milik kakak dari anak korban ANAK KORBAN, saat pagi hari dan waktu yang sudah tidak diingat lagi bertempat di Desa Banggai Kec. Duruka Kec. Duruka Kab. Muna, saat anak korban, saat anak korban ANAK KORBAN pergi membeli es di kios milik kakak dari anak korban ANAK KORBAN hendak pulang Terdakwa LA SABARA mengatakan, "mau pergi dimanakah jannah, jangan dulu kamu pulang" lalu Terdakwa LA SABARA menyuruh duduk di kursi yang tidak lama Terdakwa LA SABARA menyuruh anak korban ANAK KORBAN berbaring di lantai, setelah anak korban ANAK KORBAN lalu Terdakwa LA SABARA membuka celananya lalu menarik celana anak korban ANAK KORBAN lalu memasukkan kemaluannya dalam kemaluan anak korban ANAK KORBAN setelah anak korban ANAK KORBAN memakai kembali celananya dan Terdakwa LA SABARA memakai kembali celananya lalu anak korban ANAK KORBAN dan Terdakwa LA SABARA duduk- duduk sambil anak korban ANAK KORBAN makan es saat itu Terdakwa LA SABARA memberikan uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) yang tidak lama datang saksi WA UMI alias MAMA ELLA membicarakan tentang kayu dengan Terdakwa LA SABARA lalu anak korban ANAK KORBAN pergi karena hendak buang air kecil.

- Bahwa ketiga, di Pondok- pondok besar di kebun milik Terdakwa LA SABARA saat siang hari bertempat di Desa banggai Kec. Duruka Kab. Muna, saat anak korban ANAK KORBAN pergi ke kebun untuk mencari ibunya, karena ibunya tidak ada jadi anak korban ANAK KORBAN duduk di dalam Pondok- pondok sambil main hp tak lama datang Terdakwa LA SABARA yang mengatakan, "kamu bik apa jannah" anak korban ANAK KORBAN mengatakan, "saya mencari mamaku" lalu terdakwa LA SABARA mencuci kaki dan naik di pondok- pondok setelah anak korban ANAK KORBAN dan Terdakwa LA SABARA berbicara lalu Terdakwa LA SABARA mengganti celananya dengan sarung lalu Terdakwa LA SABARA menyuruh anak korban ANAK KORBAN baring lalu Terdakwa LA SABARA menarik celana anak korban ANAK KORBAN lalu Terdakwa LA SABARA



memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban ANAK KORBAN lalu Terdakwa LA SABARA meneteskan air maninya di lantai setelah itu memberikan anak korban ANAK KORBAN uang Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) lalu anak korban ANAK KORBAN memakai celananya lalu anak korban ANAK KORBAN pulang.

- Bahwa keempat di dalam hutan, saat siang yang anak korban ANAK KORBAN lupa waktunya bertempat di Desa banggai kec. Duruka Kab. Muna, saat anak korban ANAK KORBAN berada di kios milik LA YUS saat itu Terdakwa LA SABARA memanggil anak korban ANAK KORBAN, "janna sini kita pergi cari kayu" lalu anak korban ANAK KORBAN mengikuti Terdakwa LA SABARA tak lama di jalan berpapasan dengan LA AKI, A AZAN, LA ILHAM lalu LA AKI bertanya, "kamu mau pergi dimana jannah" lalu anak korban ANAK KORBAN menjawab kalau anak korban ANAK KORBAN hendak pergi mencari kayu lalu anak korban ANAK KORBAN dan Terdakwa LA SABARA jalan sesampai dihutan, mereka istirahat sambil duduk di batu lalu Terdakwa LA SABARA berdiri dan melebarkan sarung yang di bawahnya lalu menyuruh anak korban ANAK KORBAN baring lalu Terdakwa LA SABARA membuka celananya dan menarik celana anak korban ANAK KORBAN lalu memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban ANAK KORBAN setelah itu Terdakwa LA SABARA meneteskan air maninya ke kemaluan anak korban ANAK KORBAN lalu anak korban ANAK KORBAN membersihkannya pakai sarung dan memakai kembali celananya lalu Terdakwa LA SABARA memberikan uang Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) dengan pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 2 (dua) lembar lalu Terdakwa LA SABARA dan anak korban ANAK KORBAN pulang, saat itu Terdakwa LA SABARA pulang ke kebunnya dan anak korban ANAK KORBAN pulang ke rumahnya.

- Bahwa pernah di rumah milik Terdakwa LA SABARA, saat di kamar kakak dari anak korban ANAK KORBAN/ saksi WA ODE MULIANI di Desa Banggai Kec. Duruka Kab. Muna, saat anak korban ANAK KORBAN sementara menonton TV lalu terdakwa LA SABARA memanggil anak korban ANAK KORBAN ke dalam kamar, saat masuk dalam kamar lalu Terdakwa LA SABARA mengunci pintu lalu terdakwa LA SABARA menyuruh anak korban ANAK KORBAN baring di lantai lalu terdakwa LA SABARA menarik celana anak korban ANAK KORBAN lalu Terdakwa LA SABARA memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban ANAK KORBAN, saat itu anak korban ANAK KORBAN hendak teriak lalu Terdakwa

*Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Rah*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LA SABARA menutup mulut anak korban ANAK KORBAN dengan tangannya, setelah selesai anak korban ANAK KORBAN memakai kembali celananya dan pergi membersihkan kemaluannya.

- Bahwa pernah di hutan, saat itu anak korban ANAK KORBAN sementara bermain bersama temannya di kebun LA AZAN, saat pagi tak lama lewat Terdakwa LA SABARA melihat anak korban ANAK KORBAN dan memanggil anak korban ANAK KORBAN sambil mengatakan, "jannah mari kita pergi cari kayu" lalu Terdakwa LA SABARA dan anak korban ANAK KORBAN pergi mencari kayu ke hutan, sesampai di hutan mereka istirahat sambil duduk di atas batu besar lalu tak lama Terdakwa LA SABARA mengambil daun- daun di pohon lalu terdakwa LA SABARA susun di batu lalu Terdakwa LA SABARA menyuruh anak korban ANAK KORBAN baring lalu terdakwa LA SABARA membuka celananya lalu Terdakwa LA SABARA menarik celanan anak korban ANAK KORBAN lalu Terdakwa LA SABARA memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban ANAK KORBAN lalu Terdakwa LA SABARA menumpahkan air maninya di atas daun setelah selesai anak korban ANAK KORBAN memakai kembali celananya dan terdakwa LA SABARA memakai kembali celananya lalu Terdakwa LA SABARA memberikan anak korban ANAK KORBAN uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) lalu Terdakwa LA SABARA dan anak korban ANAK KORBAN pulang, anak korban ANAK KORBAN pulang ke rumahnya dan Terdakwa LA SABARA pulang di kebunnya.

- Bahwa terakhir hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekitar jam 20.30 bertempat di Bale- bale di dekat rumah anak korban ANAK KORBAN bertempat di Desa Banggai Kec. Duruka Kab. Muna, saat malam anak korban ANAK KORBAN baru selesai buang air kecil dan singgah duduk- duduk dibale- bale tak lama anak korban ANAK KORBAN melihat Terdakwa LA SABARA baru membeli rokok dan hendak pergi ke kebun sambil membawa senter dan tas lalu terdakwa LA SABAR melihat anak korban ANAK KORBAN lalu mengarahkan senter ke arah anak korban ANAK KORBAN lalu Terdakwa LA SABARA menghampiri anak korban ANAK KORBAN dan langsung duduk disamping anak korban ANAK KORBAN lalu Terdakwa LA SABARA mencium bibir, pipi dan leher anak korban ANAK KORBAN lalu pergi ke kebunnya dan anak korban ANAK KORBAN pulang ke rumahnya.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dengan Visum Et Repertum (VER) Nomor: 357/049/VER/2021 tanggal 28 Juli 2021 yang ditandatangani

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. H. La ode Tamsila, Sp. OG, M. Kes selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna, sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan tersebut:

- Penderita masuk Rumah Sakit Umum Daerah Raha dalam keadaan sadar pada pukul tiga belas titik tiga lima menit WITA

Pemeriksaan VER:

- Inspeksi
  - Vulva (pintu kemaluan) : tidak ada kelainan;
  - Vagina (liang kemaluan) : Ditemukan adanya luka robekan lama pada selaput dara (hymen) pada posisi pukul 02 (nol dua) dan pukul 04 (nol empat) dan tidak ditemukan adanya luka robek baru.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan VER ini ditemukan adanya luka robekan lama pada selaput dara akibat pernah mengalami trauma benda tumpul.

- Bahwa sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7403-LT-27082013-0033 tanggal 27 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Muna, SAMURABI, SH yang menerangkan anak korban ANAK KORBAN lahir di Banggai pada tanggal 8 Agustus 2004.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No.35 sebagaimana ditambah dan diubah dalam UU No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap isi surat dakwaan dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa secara tegas menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, selanjutnya disebut Anak Korban, dengan didampingi oleh Kakak Kandung Anak Korban yang bernama La Ode Wan Rivon alias Rivon Bin La Ode Ngkaheru, Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak merupakan korban dalam perkara ini;
  - Bahwa Anak Korban pernah diperiksa dalam proses penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Rah

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak Korban mengerti hadir dalam persidangan sebagai saksi atas perkara dugaan tindak pidana persetubuhan atau pencabulan yang dialami oleh Anak Korban;
- Bahwa yang melakukan dugaan persetubuhan atau pencabulan kepada Anak Korban adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan dugaan persetubuhan atau pencabulan kepada Anak Korban lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa untuk kejadian pertama terjadi di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Banggai, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna, Anak Korban sudah lupa waktu dan tanggalnya, ketika Wa Ode Muliani (kakak Anak Korban) pergi ke pasar dan memanggil Anak Korban kerumah Terdakwa (tempat tinggal Wa Ode Muliani saat itu) untuk menjaga anaknya Wa Ode Muliani. Saat tiba dirumah Terdakwa, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menonton tv bersama kemenakannya dan Terdakwa pergi mencuci lalu menjemur. Setelah itu Terdakwa memanggil Anak Korban untuk bersihkan kamarnya dan saat Anak Korban masuk ke kamar Terdakwa, Terdakwa mengunci kamarnya. Lalu Terdakwa mengambil sarung dan bantal kemudian melebarkan sarung tersebut di lantai dan Terdakwa menyuruh Anak Korban baring, kemudian Terdakwa membuka celananya dan memasukkan kemaluannya ke kemaluannya Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan apa-apa sebelum melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Anak Korban merasakan sakit ketika Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa cukup lama memasukkan Penisnya kedalam Vagina Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban melihat sperma Terdakwa keluar dari Penisnya dan ditumpahkan di lantai kamar;
- Bahwa setelah selesai melakukan persetubuhan dengan Anak Korban tersebut, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp2.000.- (dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengatakan apa-apa setelah memberikan uang dan langsung pulang;
- Bahwa Anak Korban sering datang kerumah Terdakwa karena sebelumnya Anak Korban pernah tinggal di rumah Terdakwa. Selain itu kakak Anak Korban tinggal di rumah Terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dirumahnya hanya ada anak Terdakwa yang masih kecil;
- Bahwa selain kejadian di rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa juga pernah menyetubuhi Anak Korban di kios milik kakak Anak Korban yaitu Wa Ode Muliani namun untuk waktu dan tanggalnya Anak Korban sudah lupa;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Rah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Anak Korban hendak membeli es dan bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa mengunci pintu kios dan menyuruh Anak Korban duduk di kursi, kemudian Terdakwa memberikan handphonenya kepada Anak Korban dan memutar film porno. Setelah itu, Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban dan Terdakwa memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, kakak Anak Korban Wa Ode Muliani sedang tidak berada di kios;
- Bahwa setelah selesai melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa memberikan Anak Korban uang sejumlah Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan persetubuhan kepada Anak Korban sebanyak 7 (tujuh) kali, kejadian pertama di rumahnya Terdakwa, kejadian kedua di kios, kejadian ketiga di kebunnya Terdakwa, kejadian keempat di hutan, kejadian kelima di rumahnya Terdakwa lagi, kejadian keenam di hutan lagi, dan kejadian ketujuh di bale-bale;
- Bahwa pada kejadian persetubuhan di kebun milik Terdakwa tersebut, Terdakwa juga memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban dan setelah selesai melakukan perbuatan tersebut Terdakwa memberikan Anak Korban uang;
- Bahwa pada kejadian persetubuhan di hutan, Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban dan setelah selesai melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sejumlah Rp4.000,- (empat ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban agar tidak menceritakan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban tersebut kepada kakak Anak Korban maupun orang lain dengan ancaman akan memukul muka Anak Korban jika sampai bercerita kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengatakan hal tersebut pada saat kejadian kelima di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada kejadian kelima tersebut Terdakwa juga memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban dan Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban;
- Bahwa pada kejadian keenam tersebut Terdakwa juga memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban dan Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban;
- Bahwa pada kejadian ketujuh Terdakwa hanya mencium-cium Anak Korban kemudian setelah selesai melakukan perbuatan tersebut Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Rah

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak Korban tidak menceritakan perbuatan Terdakwa kepada saudara-saudara Anak Korban karena Terdakwa melarang Anak Korban melakukan hal tersebut;
  - Bahwa pada akhirnya kakak Anak Korban (Wa Ode Muliani) mengetahui perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban mendengar cerita dari orang lain mengenai perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban tersebut;
  - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan dugaan persetubuhan atau pencabulan kepada Anak Korban sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu kejadian pertama di rumahnya Terdakwa, kejadian kedua di kios, kejadian ketiga di kebunnya Terdakwa, kejadian keempat di hutan, kejadian kelima di rumahnya Terdakwa lagi, kejadian keenam di hutan lagi, dan kejadian ketujuh di bale-bale
  - Bahwa setiap selesai melakukan perbuatan persetubuhan atau pencabulan kepada Anak Korban, Terdakwa selalu memberikan uang kepada Anak Korban;
  - Bahwa Anak Korban sudah lupa kapan tepatnya saudara-saudara Anak Korban mengetahui perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban;
  - Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan seluruh keterangan Anak Korban, karena Terdakwa hanya mengelus tangan dan vagina Anak Korban saja sebanyak 5 (lima) kali;
  - Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya;
2. Wa Ode Muliani alias Ani Binti La Ode Ngkaheru dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Anak Korban;
  - Bahwa saksi mengerti hadir dalam persidangan untuk memberikan keterangan terkait dugaan persetubuhan atau pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa dalam proses penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
  - Bahwa yang saksi ketahui pada saat itu Anak Korban datang kerumah saksi dengan membawa pisang ijo dan Saksi bertanya dibelikan oleh siapa, lalu Anak Korban menjawab bahwa pisang ijo itu dibelikan oleh La Buntu, namun Saksi tidak percaya sehingga Saksi tanya kembali ke Anak Korban dimana ia bertemu dengan La Buntu dan Anak Korban tidak menjawab, sehingga Saksi memaksa Anak Korban dan Anak Korban mengatakan kalau dia bertemu dengan La Buntu di rumah dan saat beli pisang ijo uangnya Anak Korban kurang dan ditambahkan oleh La Buntu;
  - Bahwa kemudian saat mamanya Saksi pulang ke rumah dan membuka kulkas melihat pisang ijo, mamanya Saksi bertanya pisang ijonya siapa dan Saksi memberitahukan bahwa pisang ijo itu adalah milik Anak Korban.

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Rah



Kemudian Saksi memanggil Anak Korban dan bertanya apakah Anak Korban telah diapa-apakan oleh La Buntu, namun Anak Korban menjawab bahwa ia tidak diapa-apakan oleh La Buntu, melainkan Anak Korban diapa-apakan oleh Terdakwa. Lalu Saksi bertanya lagi Anak Korban diapa-apakan oleh Terdakwa dan Anak Korban menjawab bahwa ia dicium-cium oleh Terdakwa, kemudian Saksi memaksa Anak Korban lagi untuk menceritakan semuanya dan Anak Korban menceritakan bahwa ketika Anak Korban menjaga anaknya Saksi dirumahnya Terdakwa, Terdakwa mengambil sarung dan bantal kemudian membuka celana dan memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban, serta Terdakwa mengeluarkan sperma. Setelah mendengar hal itu Saksi meyakini Anak Korban tidak berbohong lalu Saksi menceritakan hal ini ke bibinya (Sartina) sehingga bibinya Saksi menelpol Polisi;

- Bahwa kemudian sesuai petunjuk Polisi agar hal ini diselesaikan secara kekeluargaan dan ketika kami bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa mengelak bahwa ia tidak menyetubuhi Anak Korban, namun Anak Korban tetap mengatakan bahwa ia telah disetubuhi oleh Terdakwa. Terdakwa mengatakan bahwa ia sudah tua dan sudah tidak mampu untuk melakukan hal tersebut dan menanyakan apakah Anak Korban telah hamil. Mendengar hal itu Saksi bingung karena Terdakwa mempertanyakan apakah Anak Korban telah hamil karena Saksi tahu bahwa Terdakwa sudah pernah KB;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Anak Korban kepada saksi;
- Bahwa untuk waktu kejadiannya Anak Korban sendiri tidak dapat memastikan kapan, hanya saja Anak Korban mengatakan kejadian tersebut terjadi ketika anak kandung saksi masih kecil;
- Bahwa saksi tidak tahu persis berapa kali Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan atau pencabulan kepada Anak Korban. Saksi mengetahui Terdakwa melakukan hal tersebut di rumah Terdakwa, di kios milik saksi, di kebun milik Terdakwa, dan di hutan yang berada di Desa Banggai;
- Bahwa untuk permasalahan ini sudah pernah dilakukan penyelesaian secara kekeluargaan di rumah Pak La Eto (tetua kampung) dan dihadiri oleh Terdakwa, saksi, Anak Korban, La Ito, La Imin, dan orang-orang lain yang saksi tidak dapat sebutkan namanya satu persatu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menyangkal telah melakukan perbuatan persetubuhan atau pencabulan kepada Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk melakukan pemeriksaan ke dokter atau bidan apakah sudah "bocor" atau belum, yang saksi juga tidak mengerti apa maksud perkataan Terdakwa "bocor" tersebut;

*Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Rah*



- Bahwa Terdakwa juga tidak mengatakan telah mencium-cium Anak Korban;
  - Bahwa setelah itu tidak ada lagi pertemuan untuk menyelesaikan permasalahan ini;
  - Bahwa baik keluarga Terdakwa tidak pernah datang ke rumah Anak Korban untuk berusaha menyelesaikan permasalahan;
  - Bahwa Anak Korban memang sering datang ke rumah Terdakwa yang sekaligus rumah tinggal saksi. Anak Korban datang karena saksi mintai tolong menjaga anak kandung saksi yang masih bayi sementara saksi berjualan di kios;
  - Bahwa saksi tinggal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 dan pada tahun 2021 saksi tidak lagi tinggal di rumah Terdakwa;
  - Bahwa kios saksi berada di bawah rumah;
  - Bahwa Terdakwa biasanya membawa Anak Korban masuk ke hutan untuk membantu Terdakwa mengambil kayu;
  - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang kayu;
  - Bahwa Terdakwa sudah tidak memiliki istri karena istrinya sudah meninggal dunia;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan;
3. La Ode Wan Rivon Bin La Ode Ngkaheru dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Anak Korban;
  - Bahwa saksi mengerti hadir dalam persidangan untuk memberikan keterangan terkait dugaan persetubuhan atau pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa dalam proses penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
  - Bahwa yang saksi ketahui, saat Saksi masih berada di Kendari, saksi mendapat kabar dari kakak saksi (saksi Wa Ode Muliani) kalau Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban dan sudah coba diselesaikan secara kekeluargaan, namun Terdakwa mengelak, sedangkan Anak Korban bisa menceritakan cara Terdakwa menyetubuhi Anak Korban secara detail, padahal kondisi Anak Korban yang kurang normal, sehingga kami ke Polres untuk melaporkan hal ini;
  - Bahwa saksi tidak ikut dalam pertemuan keluarga tersebut;
  - Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa sejak saksi datang dari Kendari;
  - Bahwa saksi juga tidak pernah didatangi oleh keluarga Terdakwa;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Anak Korban memang selalu mau saja jika diajak oleh orang lain selain saudara-saudaranya asal orang yang sudah Anak Korban kenal;



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan;

4. Wa Umi Binti La Tasi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan dari Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti hadir dalam persidangan untuk memberikan keterangan terkait dugaan persetubuhan atau pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dalam proses penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah pada saat itu suami saksi sedang turun membawa kayu, namun tidak melihat Terdakwa, sehingga Saksi pergi ke rumahnya Terdakwa dan disana Saksi melihat Terdakwa sedang duduk berdua dengan Anak Korban di kursi, Saksi sampaikan "sebentar mau dibawa turun kayumu" setelah menyampaikan hal itu Saksi langsung pulang;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa duduk berdua dengan Anak Korban di kios milik saksi Wa Ode Muliati;
- Bahwa selain itu, saksi tidak pernah melihat Terdakwa dengan Anak Korban jalan bersama;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dalam proses penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan dipersidangan karena melakukan dugaan persetubuhan atau pencabulan kepada Anak Korban;
- Bahwa yang telah Terdakwa lakukan kepada Anak Korban pada saat kejadian di kebun, Terdakwa sedang sendiri dan memberi makan ayam, lalu Anak Korban datang memeluk Terdakwa dari belakang dan meminta uang kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak berikan. Kemudian Anak Korban mengambil handphone Terdakwa dan Terdakwa katakana "jangan main hape karena susah di cas dan jauh kampung", lalu Anak Korban meminta lagi uang dan Terdakwa berikan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) lalu Terdakwa memegang vagina Anak Korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan hal tersebut Anak Korban masih memakai celananya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa memegang vagina Anak Korban adalah agar Handphone Terdakwa dikembalikan Anak Korban kepada Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa setelah itu Terdakwa membelikan makan Anak Korban karena Anak Korban meminta makan kepada Terdakwa. Setelah makan, Anak Korban pergi;
- Bahwa kejadian dirumah Terdakwa saat itu Terdakwa sedang mencuci pakaian dan Anak Korban sedang menjaga kemenakannya (anak Wa Ode Muliani). Pada saat Terdakwa sedang mencuci, Terdakwa memanggil Anak Korban, namun Anak Korban terdiam dan ternyata Anak Korban masuk ke dalam kamarnya Terdakwa dan membuka lemari. Anak Korban mengambil uang Rp500,00 (lima ratus rupiah) dan Terdakwa mengancam Anak Korban akan dilaporkan ke Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa tujuan Anak Korban mengambil uang tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Anak Korban duduk-duduk di kios dan dilihat oleh keponakan Terdakwa yang bernama Wa Umi. Saat itu Terdakwa hanya duduk-duduk saja bersama Anak Korban sambil menjaga keponakannya;
- Bahwa kejadian selanjutnya saat itu Terdakwa akan ke hutan untuk mengambil kayu bersama La Aki, La Azan, dan La Ilham, dan Anak Korban minta ikut, namun Terdakwa larang karena akan hujan. Di perjalanan pada saat hujan turun, Terdakwa menggendong Anak Korban dan Terdakwa pegang kemaluan Anak Korban dari arah belakang;
- Bahwa kejadian lainnya terjadi di kios saksi Wa Ode Muliani. Pada saat itu Terdakwa sudah mau tidur dan Anak Korban datang meminta uang, lalu Terdakwa berikan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan Terdakwa pegang lagi kemaluan Anak Korban. Setelah itu Anak Korban pergi ke rumah kakanya Wa Muliani;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa berapa kali tepatnya telah memegang vagina/kelamin Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan uang kepada Anak korban sekitar 4 (empat) atau 5 (lima) kali;
- Bahwa setelah memberikan uang kepada Anak Korban Terdakwa selalu memegang vagina Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban;
- Bahwa keterangan yang disampaikan oleh Anak Korban adalah tidak benar dan Anak Korban telah berbohong;
- Bahwa tujuan Anak Korban berbohong adalah agar Terdakwa masuk penjara;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya memegang vagina Anak Korban saja dan tidak melakukan hal lain karena Anak Korban selalu meminta uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak timbul nafsunya saat dan setelah memegang vagina Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menjelaskan apa korelasi antara Anak Korban meminta uang kepada Terdakwa dan Terdakwa memegang vagina Anak Korban;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan dengan tegas dipersidangan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) atau alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan hasil *Visum Et Repertum* (VER) Nomor: 357/049/VER/2021 tanggal 28 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. H. La ode Tamsila, Sp. OG, M. Kes selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna, Pemeriksaan VER: Inspeksi Vulva (pintu kemaluan): tidak ada kelainan; Vagina (liang kemaluan): Ditemukan adanya luka robekan lama pada selaput dara (hymen) pada posisi pukul 02 (nol dua) dan pukul 04 (nol empat) dan tidak ditemukan adanya luka robek baru. Kesimpulan: Pada pemeriksaan VER ini ditemukan adanya luka robekan lama pada selaput dara akibat pernah mengalami trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor 7403-LT-27082013-0033 tanggal 27 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Muna, SAMURABI, SH yang menerangkan anak korban ANAK KORBAN lahir di Banggai pada tanggal 8 Agustus 2004 dan berusia 17 (tujuh) belas tahun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar celana kain panjang warna hitam dimana pada bagian pinggang dikelilingi karet dan terdapat tali pada bagian pinggang celana;
- 1 (satu) lembar baju kemeja motif kotak-kotak hitam lengan panjang warna biru tua dimana pada dada sebelah kiri terdapat kantong baju;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan sebanyak 6 (enam) kali dan pencabulan sebanyak 1 (satu) kali kepada Anak Korban;
- Bahwa kejadian pertama terjadi di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Banggai, Kecamatan Duruka, Kabuapten Muna, pada hari, tanggal yang sudah tidak diingat lagi tahun 2018, ketika Anak Korban diminta oleh

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Rah



saksi Wa Ode Muliati, kakak kandung Anak Korban, untuk menjaga anak kakak kandung Anak Korban tersebut. Terdakwa menyuruh Anak Korban membersihkan kamarnya kemudian Terdakwa mengunci pintu kamar tersebut lalu menyetubuhi Anak Korban dengan cara Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban hingga sperma Terdakwa keluar diluar vagina Anak Korban;

- Bahwa kejadian kedua terjadi kios milik kakak Anak Korban yaitu Wa Ode Muliati yang terletak di Desa Banggai, Kelurahan Duruka, Kabupaten Muna pada hari, tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Anak Korban pada tahun antara 2018-2021, di dalam kios tersebut Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban;

- Bahwa kejadian ketiga terjadi di kebun milik Terdakwa yang terletak di Desa Banggai Kecamatan Duruka Kabupaten Muna, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Anak Korban, diantara tahun 2018-2021, di kebun tersebut Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban;

- Bahwa kejadian keempat terjadi di hutan yang terletak di Desa Banggai, Kecamatan Duruka, Kabupaten muna, saat Anak Korban ikut Terdakwa untuk membantu mengambil kayu, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Anak Korban, diantara tahun 2018-2021, di hutan tersebut Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban;

- Bahwa kejadian kelima di rumahnya Terdakwa lagi, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Anak Korban, diantara tahun 2018-2021, di rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban;

- Bahwa kejadian keenam terjadi di hutan lagi, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Anak Korban, diantara tahun 2018-2021, di dalam hutan tersebut, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban;

- Bahwa kejadian ketujuh di bale-bale yang terletak di dekat rumah Terdakwa atau kios milik kakak kandung Anak Korban (saksi Wa Ode Muliati). pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Anak Korban sekitar tahun 2021, Terdakwa mencium-cium Anak Korban dan tidak melakukan pesetubuhan kepada Anak Korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan perbuatannya kepada Anak Korban tersebut, Terdakwa selalu memberikan uang kepada Anak Korban dengan kisaran jumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);
  - Bahwa pada kejadian kelima, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban untuk tidak menceritakan perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut diatas kepada saudara-saudara Anak Korban dan orang lain, serta mengatakan akan memukul muka Anak Korban jika sampai menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut;
  - Bahwa Terdakwa menyangkal semua perbuatan yang didakwakan kepadanya dan menyatakan hanya mencium dan memegang vagina Anak Korban saja;
  - Bahwa Anak Korban sering datang kerumah Terdakwa karena dimintai tolong oleh saksi Wa Ode Muliati (kakak kandung Anak Korban) yang tinggal dalam satu rumah dengan Terdakwa, untuk membantu menjaga anak kakak kandung anak korban tersebut;
  - Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* (VER) Nomor: 357/049/VER/2021 tanggal 28 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. H. La ode Tamsila, Sp. OG, M. Kes selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna, Pemeriksaan VER: Inspeksi\_Vulva (pintu kemaluan): tidak ada kelainan; Vagina (liang kemaluan): Ditemukan adanya luka robekan lama pada selaput dara (hymen) pada posisi pukul 02 (nol dua) dan pukul 04 (nol empat) dan tidak ditemukan adanya luka robek baru. Kesimpulan: Pada pemeriksaan VER ini ditemukan adanya luka robekan lama pada selaput dara akibat pernah mengalami trauma benda tumpul;
  - Bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor 7403-LT-27082013-0033 tanggal 27 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Muna, SAMURABI, SH yang menerangkan anak korban ANAK KORBAN lahir di Banggai pada tanggal 8 Agustus 2004. Artinya pada saat rentang waktu kejadian perkara dari tahun 2018 sampai 2021, Anak Korban berusia 14 (empat belas)-17 (tujuh) belas tahun;
  - Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 sebagaimana ditambah dan diubah dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang- Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
  2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain;
  3. Jika di antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang disini adalah sama dengan pengertian barang siapa yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang maksudnya adalah orang-perorangan (*Natuurlijke Person*) atau sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana di Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, diawal persidangan Hakim telah menanyakan identitas lengkap terdakwa La Sabara Alias Sabara Bin La Masiha, dan dijawab oleh Terdakwa, dimana identitas lengkapnya adalah sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Bahwa, Terdakwa sejak awal persidangan hingga dibacakannya putusan ini mampu merespon semua yang terjadi dipersidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar hukum dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa, dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang yang dihadapkan dalam persidangan (*Error in persona*);
2. Bahwa, dalam perkara ini terdakwa La Sabara Alias Sabara Bin La Masiha adalah termasuk dalam kualifikasi orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan pidana menurut hukum pidana di Indonesia dan bukan termasuk dalam kualifikasi dalam lingkup Pasal 44 ayat (1) KUHP;

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat **“unsur setiap orang telah terpenuhi”**;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan dasar hukum dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam unsur **dengan sengaja** terdapat salah satu wujud sebagai tujuan untuk mengadakan akibat yang dituju atau sebagai keinsyafan akan datangnya akibat itu. Secara umum kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya (*mens rea*). Bahwa perkataan sengaja dalam pasal ini mengandung makna semua unsur yang ada dibelakangnya diliputi dengan *opzet*. Sedangkan yang dimaksud *opzet* adalah *Willen En Wetten* yaitu bahwa seorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi /mengerti (*Wetten*) akibat perbuatan itu;

Menimbang, bahwa sub unsur **dengan sengaja** ini tidak dapat berdiri sendiri dan harus diikuti dengan sub unsur lain yang mengikutinya;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub-unsur sebagaimana yang terdapat dalam unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka unsur kedua ini sudah terbukti tanpa harus membuktikan bagian sub unsur yang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa membujuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki pengertian yaitu berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya) atau sama artinya dengan merayu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian "Anak" dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan) belas tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa pengertian "persetubuhan" dalam KUHP adalah mengacu kepada *Arrest Hoge Raad* 5 Februari 1912, yaitu memasukkan kemaluan laki-laki (penis) kedalam kemaluan perempuan (vagina) sehingga keluar sperma yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 76D Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa "setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", yang mana ketentuan tersebut berlaku pula kepada setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan sebanyak 6 (enam) kali dan pencabulan sebanyak 1 (satu) kali kepada Anak Korban;
- Bahwa kejadian pertama terjadi di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Banggai, Kecamatan Duruka, Kabuapten Muna, pada hari, tanggal yang sudah tidak diingat lagi tahun 2018, ketika Anak Korban diminta oleh saksi Wa Ode Muliati, kakak kandung Anak Korban, untuk menjaga anak kakak kandung Anak Korban tersebut. Terdakwa menyuruh Anak Korban membersihkan kamarnya kemudian Terdakwa mengunci pintu kamar tersebut lalu menyetubuhi Anak Korban dengan cara Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban hingga sperma Terdakwa keluar diluar vagina Anak Korban;
- Bahwa kejadian kedua terjadi kios milik kakak Anak Korban yaitu Wa Ode Muliati yang terletak di Desa Banggai, Kelurahan Duruka, Kabupaten Muna pada hari, tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Anak Korban pada tahun antara 2018-2021, di dalam kios tersebut Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban;

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kejadian ketiga terjadi di kebun milik Terdakwa yang terletak di Desa Banggai Kecamatan Duruka Kabupaten Muna, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Anak Korban, diantara tahun 2018-2021, di kebun tersebut Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban;
- Bahwa kejadian keempat terjadi di hutan yang terletak di Desa Banggai, Kecamatan Duruka, Kabupaten muna, saat Anak Korban ikut Terdakwa untuk membantu mengambil kayu, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Anak Korban, diantara tahun 2018-2021, di hutan tersebut Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban;
- Bahwa kejadian kelima di rumahnya Terdakwa lagi, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Anak Korban, diantara tahun 2018-2021, di rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban;
- Bahwa kejadian keenam terjadi di hutan lagi, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Anak Korban, diantara tahun 2018-2021, di dalam hutan tersebut, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban;
- Bahwa kejadian ketujuh di bale-bale yang terletak di dekat rumah Terdakwa atau kios milik kakak kandung Anak Korban (saksi Wa Ode Muliati). pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Anak Korban sekitar tahun 2021, Terdakwa mencium-cium Anak Korban dan tidak melakukan pesetubuhan kepada Anak Korban;
- Bahwa setelah melakukan perbuatannya kepada Anak Korban tersebut, Terdakwa selalu memberikan uang kepada Anak Korban dengan kisaran jumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa pada kejadian kelima, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban untuk tidak menceritakan perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut diatas kepada saudara-saudara Anak Korban dan orang lain, serta mengatakan akan memukul muka Anak Korban jika sampai menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyangkal semua perbuatan yang didakwakan kepadanya dan menyatakan hanya mencium dan memegang vagina Anak Korban saja;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* (VER) Nomor: 357/049/VER/2021 tanggal 28 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. H. La ode Tamsila, Sp. OG, M. Kes selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna, Pemeriksaan VER: Inspeksi\_Vulva (pintu

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Rah



kemaluan): tidak ada kelainan; Vagina (liang kemaluan): Ditemukan adanya luka robekan lama pada selaput dara (hymen) pada posisi pukul 02 (nol dua) dan pukul 04 (nol empat) dan tidak ditemukan adanya luka robek baru. Kesimpulan: Pada pemeriksaan VER ini ditemukan adanya luka robekan lama pada selaput dara akibat pernah mengalami trauma benda tumpul;  
- Bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor 7403-LT-27082013-0033 tanggal 27 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Muna, SAMURABI,SH yang menerangkan anak korban ANAK KORBAN lahir di Banggai pada tanggal 8 Agustus 2004. Artinya pada saat rentang waktu kejadian perkara dari tahun 2018 sampai 2021, Anak Korban berusia 14 (empat belas)-17 (tujuh) belas tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar hukum dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, para saksi, dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan hasil *Visum Et Repertum* Nomor 357/049/VER/2021 tanggal 28 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. H. La ode Tamsila, Sp.OG,M. Kes selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna, dalam pemeriksaan Vagina (liang kemaluan): ditemukan adanya luka robekan lama pada selaput dara (hymen) posisi pukul 02 (nol dua) dan pukul 04 (nol empat) dan tidak ditemukan adanya luka robek baru. Kesimpulan: Pada pemeriksaan VER ini ditemukan adanya luka robekan lama pada selaput dara akibat pernah mengalami trauma benda tumpul. Majelis Hakim menemukan petunjuk bahwa perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban pada kejadian pertama sampai keenam, dimana Terdakwa memang memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban, sehingga hal tersebut termasuk dalam kualifikasi **persetubuhan**;
2. Bahwa pada rentang waktu kejadian perkara, Anak Korban berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor: 7403-LT-27082013-0033 tanggal 27 Agustus 2013, menerangkan Anak Korban lahir pada tanggal 8 Agustus 2004. Artinya pada saat rentang waktu kejadian perkara dari tahun 2018 sampai 2021, Anak Korban berusia 14 (empat belas)-17 (tujuh) belas tahun oleh karenanya dikualifikasikan sebagai **Anak**;
3. Bahwa berdasarkan pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

*Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Rah*



Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya adalah perbuatan yang

**dilarang;**

4. Bahwa Terdakwa setelah melakukan perbuatannya Terdakwa selalu memberikan Anak Korban uang dalam kisaran Rp2000,- (dua ribu rupiah) serta mengatakan kepada Anak Korban agar tidak menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada saudara-saudara Anak Korban atau orang lain dan mengatakan akan memukul muka Anak Korban jika sampai menceritakan perbuatan Terdakwa, padahal Terdakwa mengetahui jika Anak Korban mempunyai kelainan mental sehingga jelas maksud niat Terdakwa untuk menunjukkan relasi kuasa kepada Anak Korban agar mau mengikuti perbuatan Terdakwa, yang mana hal tersebut termasuk dalam kualifikasi

**membujuk;**

5. Bahwa Terdakwa pada kejadian pertama sempat meminta Anak Korban membersihkan kamarnya, namun setelahnya justru Terdakwa mengunci kamar kemudian menyetubuhi Anak Korban, maka hal tersebut termasuk dalam kualifikasi **tipu muslihat dan serangkain kebohongan** agar Anak Korban bersedia masuk kedalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "**melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, dan membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya**" telah terpenuhi Ad.3. Unsur jika di antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan dasar hukum dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "perbuatan berlanjut" dalam unsur ini adalah adanya beberapa perbuatan berupa kejahatan atau pelanggaran, dimana hukum mensyaratkan perbuatan-perbuatan tersebut harus sejenis. Seperti yang dinyatakan oleh **R. Soesilo perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya**. Selanjutnya beberapa tindak pidana yang sejenis bisa disebut sebagai perbuatan berlanjut apabila dipenuhi syarat lanjutannya yakni berasal dari **satu keputusan kehendak dan dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama;**

Menimbang, merujuk pada *Arrest Hoge Raad* No. 8255, Juni 1905, yang pada intinya mengandung kaidah hukum yang menyatakan bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam jarak



waktu lebih dari 4 (empat) hari adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana;

Menimbang, maka secara **interpretatif dengan menggunakan logika berpikir *argumentum a contrario***, kaidah hukum tersebut dapat ditafsirkan apabila tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam jarak waktu kurang dari 4 (empat) hari adalah **tunduk pada perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam pasal 64 KUHP**;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan sebanyak 6 (enam) kali dan pencabulan sebanyak 1 (satu) kali kepada Anak Korban;
- Bahwa kejadian pertama terjadi di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Banggai, Kecamatan Duruka, Kabuapten Muna, pada hari, tanggal yang sudah tidak diingat lagi tahun 2018, ketika Anak Korban diminta oleh saksi Wa Ode Muliati, kakak kandung Anak Korban, untuk menjaga anak kakak kandung Anak Korban tersebut. Terdakwa menyuruh Anak Korban membersihkan kamarnya kemudian Terdakwa mengunci pintu kamar tersebut lalu menyetubuhi Anak Korban dengan cara Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban hingga sperma Terdakwa keluar diluar vagina Anak Korban;
- Bahwa kejadian kedua terjadi kios milik kakak Anak Korban yaitu Wa Ode Muliani yang terletak di Desa Banggai, Kelurahan Duruka, Kabupaten Muna pada hari, tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Anak Korban pada tahun antara 2018-2021, di dalam kios tersebut Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban;
- Bahwa kejadian ketiga terjadi di kebun milik Terdakwa yang terletak di Desa Banggai Kecamatan Duruka Kabupaten Muna, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Anak Korban, diantara tahun 2018-2021, di kebun tersebut Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban;
- Bahwa kejadian keempat terjadi di hutan yang terletak di Desa Banggai, Kecamatan Duruka, Kabupaten muna, saat Anak Korban ikut Terdakwa untuk membantu mengambil kayu, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Anak Korban, diantara tahun 2018-2021, di hutan tersebut Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban;



- Bahwa kejadian kelima di rumahnya Terdakwa lagi, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Anak Korban, diantara tahun 2018-2021, di rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban;
  - Bahwa kejadian keenam terjadi di hutan lagi, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Anak Korban, diantara tahun 2018-2021, di dalam hutan tersebut, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban;
  - Bahwa kejadian ketujuh di bale-bale yang terletak di dekat rumah Terdakwa atau kios milik kakak kandung Anak Korban (saksi Wa Ode Muliati). pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Anak Korban sekitar tahun 2021, Terdakwa mencium-cium Anak Korban dan tidak melakukan pesetubuhan kepada Anak Korban;
  - Bahwa setelah melakukan perbuatannya kepada Anak Korban tersebut, Terdakwa selalu memberikan uang kepada Anak Korban dengan kisaran jumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);
  - Bahwa pada kejadian kelima, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban untuk tidak menceritakan perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut diatas kepada saudara-saudara Anak Korban dan orang lain, serta mengatakan akan memukul muka Anak Korban jika sampai menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut;
  - Bahwa Terdakwa menyangkal semua perbuatan yang didakwakan kepadanya dan menyatakan hanya mencium dan memegang vagina Anak Korban saja;
  - Bahwa Anak Korban sering datang kerumah Terdakwa karena dimintai tolong oleh saksi Wa Ode Muliati (kakak kandung Anak Korban) yang tinggal dalam satu rumah dengan Terdakwa, untuk membantu menjaga anak kakak kandung anak korban tersebut;
- Menimbang, bahwa berdasarkan dasar hukum dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut:
1. Bahwa Terdakwa telah **melakukan persetubuhan dengan Anak Korban** sebanyak 6 (enam) kali dalam rentang waktu tahun 2018 sampai tahun 2021, merupakan **satu perbuatan pidana yang sejenis**;
  2. Bahwa dalam fakta-fakta hukum yang telah dikemukakan diatas, Majelis Hakim dapat melihat dan menilai kehendak batin (*mens rea*) yang diikuti dengan tindakan nyata (*actus reus*) yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban adalah menunjukkan **satu keputusan kehendak** yang terwujud dari Terdakwa untuk menyetubuhi Anak Korban;



3. Bahwa persetujuan antara Terdakwa dan Anak Korban tersebut, walaupun baik dari keterangan Anak Korban, para saksi, maupun keterangan Terdakwa, tidak ada yang dapat menunjukkan kapan pastinya kejadian persetujuan tersebut, namun Majelis Hakim mendapatkan petunjuk dari rentang waktu kejadian dimana dari keterangan saksi Wa Ode Muliati (kakak kandung Anak Korban) dimana Anak Korban pernah menyatakan bahwa kejadian persetujuan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban terjadi pada saat anak kandung saksi Wa Ode Muliati masih kecil dan Anak Korban diminta membantu menjaga anak tersebut di rumah Terdakwa, Majelis Hakim mendapatkan keyakinan bahwa beberapa perbuatan awal Terdakwa tersebut dilakukan dalam jangka waktu yang tidak berselang lama sehingga perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai **perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam pasal 64 KUHP**;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur **"diantara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"** telah terpenuhi;

Menimbang, oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 sebagaimana ditambah dan diubah dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya secara berlanjut**, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh argumentasi dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak berkaitan dengan pemenuhan unsur dalam tindak pidana yang didakwakan, tetapi hanya berkaitan dengan permohonan keringanan hukuman, maka berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim yang telah diuraikan sebagaimana tersebut diatas dan secara keseluruhan diambil alih sebagai pertimbangan dalam mempertimbangkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi



syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri dan perbuatan Terdakwa maka ia harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan *legal justice* diatas, untuk menjatuhkan hukuman atau pidana yang dianggap paling cocok, selaras, tepat, dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, Majelis Hakim berkewajiban untuk mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan selain aspek yuridis diatas, yaitu aspek keadilan masyarakat serta aspek filosofis pembedaan guna menghasilkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pembedaan, dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggung-jawaban Majelis Hakim kepada masyarakat, ilmu hukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum serta demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek keadilan dan masyarakat, maka perbuatan Terdakwa tidak selaras dengan landasan filosofis peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan anak, yaitu bahwa negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menimbang, bahwa dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan, Terdakwa tidak mengalami gangguan kejiwaan yang tersirat selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dari Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, begitu juga secara fisik Terdakwa tidak menderita suatu penyakit atau kelainan sehingga secara yuridis Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa fakta Terdakwa yang mengetahui Anak Korban mempunyai kelainan mental seharusnya berkewajiban untuk melindungi dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap Anak Korban, justru melakukan perbuatan yang merugikan dan menimbulkan penderitaan terhadap Anak Korban, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memberikan sanksi

*Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Rah*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang setimpal terhadap Terdakwa dengan tujuan pemidanaan yang bersifat konstruktif sosial agar dapat memberikan efek jera kepada Terdakwa dan guna memberikan prevensi bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama dengan Terdakwa serta mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pula pada pertimbangan *social justice* diatas serta dalam rapat musyawarah Majelis Hakim, Majelis Hakim berpendapat, adalah telah tepat, adil, dan bijaksana apabila Terdakwa dijatuhi dengan pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari masa pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan untuk mengalihkan, menanggukkan, dan menghentikan penahanan terhadap Terdakwa, dan terhadap Terdakwa dijatuhi dengan pidana yang melebihi dari masa tahanannya, maka beralasan untuk menyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana kain panjang warna hitam dimana pada bagian pinggang dikelilingi karet dan terdapat tali pada bagian pinggang celana dan 1 (satu) lembar baju kemeja motif kotak-kotak hitam lengan panjang warna biru tua dimana pada dada sebelah kiri terdapat kantong baju, yang telah disita dan merupakan milik Anak Korban, maka **dikembalikan kepada Anak Korban**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 sebagaimana ditambah dan diubah dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **La Sabara Alias Sabara Bin La Masiha** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan secara berlanjut** sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 tahun** dan denda sejumlah **Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar celana kain panjang warna hitam dimana pada bagian pinggang dikelilingi karet dan terdapat tali pada bagian pinggang celana;
  - 1 (satu) lembar baju kemeja motif kotak-kotak hitam lengan panjang warna biru tua dimana pada dada sebelah kiri terdapat kantong baju;**Dikembalikan kepada Anak Korban;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, pada hari Rabu tanggal 10 November 2021, oleh kami, Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Akbar Rusli, S.H., M.H., Dio Dera Darmawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Sayudi Maksudin. S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh Sitti Darniati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Akbar Rusli, S.H., M.H.

Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H

Dio Dera Darmawan, S.H.

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Rah



Panitera Pengganti,

Muhammad Sayudi Maksudin. S.H.